

Politik Hukum Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif Indonesia

Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Email: putrappas@unib.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjawab problematika pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik dalam Hukum Positif. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil dari Penelitian ini adalah menjawab Politik Hukum Organisasi Sayap Partai Politik dalam Undang-Undang Partai Politik di Indonesia adalah untuk mengukuhkan Partai Politik dalam melakukan artikulasi, dan agregasi kepentingan yang lebih luas. Serta pengakaran Partai Politik yang signifikan dalam menjalankan fungsi-fungsinya agar terhubung secara langsung dengan rakyat, khususnya dalam menjembatani dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kata Kunci: *Organisasi sayap partai politik, hukum positif*

Abstract

This article aims to answers the problem of organizing the Political Parties Wings in Positive Law. This research used a normative juridical research method, with a statutory, historical, and conceptual approach. The result of this research shows that Legal Politics of the Wing of Political Parties in the Law on Political Parties in Indonesia is to strengthen political parties in carrying out broader articulation and aggregation of interests. As well as imparting significant role of political parties in carrying out their functions to connect with the people directly, especially in bridging and fighting for the people interests.

Keywords: *Wing party organizations, positive law*

Sejarah Artikel

Dikirim: 15 Juli 2020

Direview: 7 Desember 2020

Diterima: 16 Desember 2020

Diterbitkan: 27 Desember 2020

PENDAHULUAN

Salah satu unsur penting dari dianutnya sistem demokrasi dalam suatu negara adalah adanya partai politik. Demokrasi yang dipahami dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan

bersama rakyat.¹ Partai politik dalam sistem politik demokrasi berfungsi baik terkait dengan *representation in presence* maupun terkait dengan *representation in idea*. Partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 241-42.

pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.² Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara dimanapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokrasi sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya.³

Kehadiran partai politik merupakan suatu perwujudan dari usaha untuk pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM), yaitu: implementasi dari kemerdekaan berseikat dan berkumpul. Sebagai Negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan di masa mendatang akan semakin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian. Dalam Pasal 11 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (untuk selanjutnya Penulis sebut UU Parpol), Parpol berfungsi sebagai sarana pendidikan politik; penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; partisipasi politik; dan rekrutmen politik.⁴ Agar kepercayaan publik kepada Parpol mengalami peningkatan, perlu adanya upaya untuk memperkuat Parpol secara internal

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), 207–208.

³ Muhadam Labolo and Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), 7.

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012), 14–17.

maupun eksternal untuk Parpol optimal menjalankan fungsi dalam UU Parpol.

Untuk mewujudkan fungsi-fungsi Parpol dalam Pasal 11 UU Parpol tersebut, Pembentuk UU⁵ menambahkan hak parpol untuk memiliki afiliasi melalui pembentukan suborganisasi-suborganisasi oleh parpol dengan membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik⁶ (untuk selanjutnya Penulis sebut OSP) yang diatur Pasal 12 huruf J UU Parpol. Tujuan dibentuknya OSP menurut Djadjiono adalah sebagai pelaksana kebijakan partai dan untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan parpol, serta untuk memperkuat fungsi dan peran partai di masyarakat.⁷ Pengakuan dan jaminan ini merupakan wujud pentingnya keberadaan OSP bagi setiap parpol yang bukan sekedar pelengkap struktural semata, melainkan menjadi kebutuhan nyata yang harus dipenuhi.⁸

OSP menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai politik. Melalui OSP internasionalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan. OSP dapat memberikan andil besar bagi parpol baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan

⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 187.

⁶ Sigit Pamungkas, *Pemilu: Perilaku Pemilih Dan Kepartaian*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2010), 125–129.

⁷ M Djadjiono, “Formulasi Hubungan Parpol Dengan Organisasi Sayap Partai,” *Jurnal Analisis CSIS*, 2, 37 (June 2008): 209.

⁸ Dzihnatur Nabilah, “Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) Dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah,” (Semarang: Skripsi Jurusan Politik, dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015), 3.

parpol. OSP jika dikembangkan dan diberdayakan oleh parpol sebagai instrumen penting untuk menarik simpati dan dukungan massa baik untuk memenangkan pemilihan umum maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan parpol. Selain itu, dalam proses pelebagaan partai, relasi parpol dengan organisasi massa merupakan salah satu cara untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia dalam proses pengkaderan.⁹

Faktanya fungsi dari OSP sebagai mesin parpol yang punya peran sentral tidak sebanding dengan regulasinya yang kurang memadai. Pengaturan OSP dalam Hukum Positif masih memiliki kelemahan karena Penjelasan Pasal 12 huruf J UU Parpol menyatakan pengaturan lebih lanjut OSP diatur Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga (untuk selanjutnya Penulis sebut AD/ART) masing-masing Parpol sehingga banyak dikritisi oleh masyarakat. Pengaturan OSP juga semakin tidak jelas ketika tidak diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (untuk selanjutnya Penulis sebut (UU Ormas). Pasal 4 UU Ormas berbunyi: “*Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis*” mengubah rumusan yang disepakati Panja RUU Ormas DPR RI Tanggal 11 Juni 2012 yang rumusannya berbunyi: “*Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, demokratis, dan bukan merupakan*

organisasi sayap partai politik”.¹⁰ Walaupun Penulis tidak setuju juga OSP diatur dalam UU Ormas, mengingat OSP tidak dapat dipisahkan dari pelebagaan Parpol itu sendiri. Apalagi dengan entitas hukum OSP yang apabila dilihat secara rill, mesti harus diberikan ketegasan terkait dengan apa yang menjadikannya berbeda dengan Ormas serta bidang-bidang yang ada di dalam kepengurusan Parpol itu sendiri. Selain mengenai status ada ketidak sinkronan jika OSP diatur dalam UU Ormas, OSP bisa menjadi “*pelarian*” bagi parpol untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Hukum Positif¹¹ agar terbebas dari proses hukum, contohnya dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d UU Parpol disebutkan bahwa parpol dilarang meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, dan BUMDES atau dengan sebutan lainnya. Sementara dalam UU Ormas tidak melarang hal tersebut, sehingga bisa saja parpol menggunakan OSP yang menjadi ormas untuk menerima dana dari BUMN, padahal pada akhirnya dana tersebut digunakan parpol.

OSP juga perlu memiliki regulasi yang jelas karena potensial melakukan pelanggaran dalam konsteksi politik, seperti Pemilu, dan Pilkada, diantaranya Politik Uang, dan Kampanye Hitam. Politik Uang yang dilakukan bisa dilihat dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017, salah satu OSP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Banteng Muda

⁹ Syamsudin Haris and et.al, *Panduan Rekrutmen, Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016), 54–55.

¹⁰ “Organisasi Sayap Parpol Tak Diatur Dalam RUU Ormas - Nasional JPNN.Com,” Diakses Tanggal 30 Maret 2019, Pukul 03.27 WIB, accessed December 19, 2020, <https://www.jpnn.com/news/organisasi-sayap-parpol-tak-diatur-dalam-ruu-ormas>.

¹¹ I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

Indonesia (BMI) diduga menggelar pasar murah yang dilaksanakan serentak di 30 titik wilayah DKI Jakarta menjelang pelaksanaan Pilkada. Dalam Hukum Positif, tindakan seperti itu dapat dikualifikasikan sebagai Politik Uang.¹² Praktik Kampanye Hitam pun terjadi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 dimana Ketua OSP Tunas Indonesia Raya (Tidar) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Edgar Jonathan dilaporkan ke Bareskrim Polri lantaran diduga melakukan pemalsuan surat penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengatasnamakan Capres 2014, Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) pada APBD tahun anggaran 2013. Namun, belakangan surat itu diketahui palsu.¹³ Bahkan di Pilpres 2019 terjadi Kampanye Hitam walaupun bukan dilakukan oleh OSP, tetapi dilakukan Relawan Capres-Cawapres tertentu, dimana Relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (PEPES) berkampanye hitam di Karawang dengan menyatakan bila Jokowi terpilih kembali menjadi Presiden di Pilpres 2019, maka pernikahan

sejenis sah, dan suara *adzan* akan dilarang.¹⁴

Penulis menilai kecemasan masyarakat beralasan karena berdasarkan fakta historis yang ada, OSP selama ini menjadi perpanjangan tangan Parpol induknya dalam melakukan kejahatan yaitu *pertama*, pada Tahun 1948, dan 1965, OSP Partai Komunis Indonesia (PKI): FDR (Front Demokrasi Rakyat sebagai sayap kiri dari PKI) melakukan kerusuhan, pembunuhan, penculikan,¹⁵ penyusunan kekuatan bersenjata secara *illegal*,¹⁶ fitnah, penghasutan, desas desus, adu domba, dan juga pemberontakan di beberapa daerah Indonesia yang telah mengakibatkan kekacauan politik, terganggunya keamanan dan ketertiban di masyarakat,¹⁷ sehingga oleh Pemerintah PKI dibubarkan melalui TAP MPRS No.XXVI/MPRS/1966. *Kedua*, menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz jenis korupsi yang biasa dilakukan OSP adalah melalui sumbangan. Modusnya dengan cara mengumpulkan *fee* dari Perusahaan yang mendapat proyek di Kementerian yang telah dikuasai parpol tertentu.¹⁸ Oleh Artidjo Alkostar jenis

¹² PT VIVA MEDIA BARU- VIVA, "Organisasi Sayap PDIP Jawab Tudingan Sandi soal Politik Uang," April 9, 2017, Diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 08.00 WIB, <https://www.viva.co.id/berita/politik/903423-organisasi-sayap-pdip-jawab-tudingan-sandi-soal-politik-uang>.

¹³ "Kubu Jokowi Polisikan Ketua Sayap Partai, Ini Tanggapan Gerindra | Merdeka.Com," Diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 08.00 WIB, <https://www.merdeka.com/politik/kubu-jokowi-polisikan-ketua-sayap-partai-ini-tanggapan-gerindra.html>.

¹⁴ "Ketua PEPES Blakblakan Soal Emak-Emak Kampanye Hitam Jokowi," Diakses pada tanggal 17 Januari 2019, Pukul 08.00 WIB, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190225161242-32-372489/ketua-pepes-blakblakan-soal-emak-emak-kampanye-hitam-jokowi>.

¹⁵ Rachmat Susatyo, *Pemberontakan PKI Musso Di Madiun*, (Bandung: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial, 2008), 32.

¹⁶ Abdul Haris Nasution, *Sedjarah Perjuangan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Mega Book Store, 1966), 132.

¹⁷ Hemawan Sulistyono, *Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*, (Jakarta: Penerbit Pensil 324, 2011).

¹⁸ Donal Fariz, "Keuangan Partai, Dan Persoalannya, Makalah Disampaikan Dalam

korupsi yang dilakukan OSP sebagaimana dijelaskan Donal Fariz tersebut sebagai korupsi politik.¹⁹

Kurang rincinya aturan dalam Hukum Positif yang mengatur OSP ini menjadi alasan tulisan ini karena memperbaiki hukum positif, menurut Jeremy Waldron adalah upaya meningkatkan martabat Pemerintah, dan penghormatan terhadap sumber hukum.²⁰ Untuk itu, artikel ini merumuskan masalah: 1) Bagaimanakah *riginal Intent* Pasal 12 Huruf J UU Parpol yang mengatur tentang OSP 2). Mengapa OSP tidak diatur dalam UU Ormas 3). Bagaimanakah Pengaturan OSP dalam AD/ART Sembilan Parpol yang lolos *parliamentary threshold* di Pemilu 2019. 4) Bagaimanakah konsep ideal tentang pengaturan OSP?.

Adapun artikel ini dibuat menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual.

PEMBAHASAN

Original Intent Pengaturan OSP dalam Pasal 12 Huruf J UU Parpol

Dalam melihat *Original Intent* Pembentukan, dan Proses Pembahasan Pasal Tentang OSP dalam UU Parpol, Penulis meneliti dan melihat konfigurasi politik dalam risalah-risalah rapat pembentukan Undang-Undang No.2 Tahun 2008.²¹

International Business Integrity Conference (IBIC) 2018, Di Jakarta, Tanggal 4-5 Desember 2018,” 2018, 9.

¹⁹ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik Di Negara Modern*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015).

²⁰ Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), 13.

²¹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip- Prinsip Negara Hukum

Politik Hukum²² dibentuknya OSP dalam UU Parpol merupakan usul inisiatif DPR RI. Anggota Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Kerja (Panja) RUU Parpol yang pertama menyebutkan untuk membahas urgensi dibentuknya Organisasi Parpol dalam Revisi UU No.31 Tahun 2002 Tentang Parpol adalah Idham dari Fraksi PDIP (F-PDIP) dalam Rapat Kerja Pansus dan Panja RUU Parpol DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Mardiyanto. Idham menyatakan:

“Ada perubahan substansi hak parpol dalam RUU ini yang kami tawarkan : “pertama, pengusulan nama pasangan capres, dan cawapres; kedua, memiliki hak membentuk OSP; dan ketiga yang terakhir, parpol dapat memiliki badan usaha milik parpol”.

Ketika Idham mengusulkan agar Parpol memiliki hak membentuk OSP, Pihak Pemerintah yang diwakili Mendagri, langsung menyetujui usulan ini dengan menyatakan:

“menanggapi F-PDIP memang dari awal Pemerintah sudah sepakat untuk masalah OSP; dan, badan usaha milik parpol. Biar nanti kita kembangkan, dan matangkan lagi di Panja”.²³

Yang menarik ketika F-PDIP, dan Mendagri setuju tentang OSP ini semua fraksi di DPR dalam Pansus RUU Parpol menyetujui semua. Hal ini terlihat ketika Ketua Tim Perumus (Timus), Chozin Chumaidy dari Fraksi Partai Persatuan

Indonesia,” *Jurnal Pandecta FH Univ. Negeri Semarang*, 11 (2016): 180.

²² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 25.

²³ DPR RI, “Risalah Rapat Pansus RUU Parpol DPR RI Dengan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 27 September 2007,” ((Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007), 25.

Pembangunan (F-PPP) dalam Rapat Kerja dengan Mendagri membacakan hasil pembahasan dari Timus yang akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna Pengundangan RUU ini. Chozin Chumaidy menyatakan:

“Naskah hasil pembahasan dari Timus adalah: 9. Bab tentang hak, dan kewajiban. Terdiri dari dua pasal, Secara umum sejumlah rumusan yang telah disepakati, salah satunya adalah hak parpol untuk membentuk, dan memiliki OSP”.²⁴

Setelah penulis mempelajari *original intent* dari risalah-risalah rapat pembentukan UU Parpol, Penulis menilai Politik Hukum setiap Parpol memiliki hak mendirikan, dan membentuk OSP adalah untuk mengukuhkan Parpol dalam melakukan artikulasi, dan agregasi kepentingan yang lebih luas, serta pengakaran parpol yang signifikan dalam menjalankan fungsi-fungsinya agar terhubung secara langsung dengan rakyat, khususnya dalam menjembatani dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Walaupun Penulis nilai tidak ada pembahasan yang detail mengenai urgensi parpol membentuk, dan memiliki OSP. Baik semua fraksi yang ada di DPR, dan Pemerintah yang diwakili Mendagri tampaknya hanya menyetujui saja usulan dari Anggota Pansus RUU Parpol dari F-PDIP, Idham.

Original Intent Tidak Diaturnya OSP dalam Pasal 4 UU No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas

Revisi UU No.8 Tahun 1985 Tentang Ormas merupakan usul inisiatif

²⁴ DPR RI, “Risalah Rapat Pansus RUU Parpol DPR RI Dengan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 3 Desember 2007,” (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007), 2.

DPR RI. Panja RUU Ormas DPR Tanggal 11 Juni 2012, menyetujui rumusan Pasal 4 RUU Ormas yang membahas OSP adalah: “*Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, demokratis, dan bukan merupakan OSP*”.²⁵ Akan tetapi ketika diundangkan Tanggal 22 Juli 2013 rumusan Pasal 4 menjadi: “*Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis*”. Mengenai perubahan Pasal 4 yang diatur dalam RUU Ormas dapat dilihat di dalam Risalah Pembentukan UU Ormas. Abdul Malik Haramain dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) yang juga Ketua Pansus RUU Ormas menjelaskan mengapa rumusan dalam RUU Ormas, terutama pada frasa “dan bukan OSP”. Abdul Malik Haramain menjelaskan dalam Rapat Timus/Timsin.²⁶

Rapat *Lobby* menghasilkan beberapa hal penting, diantaranya untuk menghilangkan kata “OSP” dalam Pasal 4. Jadi mengklasifikasikan bahwa OSP tunduk pada UU Papol, bukan UU Ormas. Contohnya: PKB punya badan otonom yang tergolong OSP, namanya Garda Bangsa, itu diatur di AD/ART PKB, SK-nya dari Ketua Umum PKB, apabila Ormas kan SK nya dari Menkumham. Jadi saya usulkan frasanya menjadi “*Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis*”. Hal ini untuk menghindari stigma atau persepsi orang-orang bahwa UU ini dibuat agar OSP tidak tersentuh hukum.

²⁵ “PSHK Sebaiknya Ormas Sayap Parpol Masuk RUU Ormas,” Diakses Tanggal 28 Maret 2019, Pukul 01.36 WIB, <https://www.beritasatu.com/nasional/97937/pshk-sebaiknya-ormas-sayap-parpol-masuk-ruu-ormas>.

²⁶ DPR RI, “Risalah Rapat Timsus/Timsin RUU Ormas DPR RI Dengan Kementerian Dalam Negeri, Dan Kementerian Hukum Dan HAM, Tanggal 9 April 2013,” (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013), 2–21.

Dalam Risalah Pembentukan UU Ormas, Abdul Malik Haramain yang merupakan Ketua Pansus RUU Ormas memang terlihat dominan dalam pembahasan Pasal 4 RUU Ormas ini.

Indra dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tidak menyetujui rumusan yang disepakati Panja diubah di forum *Lobby* dengan menyatakan:

Penghilangan kata OSP dalam Pasal 4 RUU Ormas ini sebenarnya mengganjal kami dari PKS. Kami mengkhawatirkan Parpol melalui OSP-nya bisa menyebabkan permasalahan sendiri, seperti OSP bisa saja mendapat bantuan dari APBN, dan APBD. Jangan sampai DPR difitnah lagi membuat UU Ormas supaya parpol dapat mengeruk dana dari APBN.

Pemerintah yang diwakili Direktur Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Politik, dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar pun ikut mendukung pernyataan Ketua Pansus RUU Ormas dengan menyatakan:

Jadi sejatinya OSP merupakan bagian dari parpol itu sendiri, jadi memang berbeda dengan ormas pada umumnya. Oleh karenanya dalam segi teknis pendaftaran badan hukum sebuah OSP tidak perlu lagi ke Ditjen AHU Kemenkumham layaknya Ormas pada umumnya, contohnya Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) itu bagian dari P-Golkar, Badan Hukumnya P-Golkar sehingga tidak perlu lagi mengajukan pendaftaran AMPG ke Ditjen AHU Kemenkumham. Tujuan UU Ormas ini agar Ormas itu nirpolitik artinya Ormas bukan didirikan untuk kegiatan politik praktis apalagi kegiatan parpol tertentu.

Setelah penulis mempelajari *original intent* dari risalah-risalah rapat pembentukan UU Ormas, Penulis menilai Politik Hukum tidak dimasukkannya OSP dalam Pasal 4 UU Ormas karena Pembentuk UU bersepakat bahwa OSP pengaturannya tunduk pada UU Parpol, bukan pada UU Ormas.

Pengaturan OSP di AD/ART Parpol di Indonesia

Eksistensi OSP harus terlembaga dengan baik agar benar-benar menjalankan Fungsi Parpol sebagaimana termaktub dalam Pasal 11 UU Parpol, karena seringkali OSP digunakan secara pribadi oleh pengurus parpol yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pimpinan eksekutif, contohnya dalam konteks Parpol Islam, biasanya dakwah yang dilakukan OSP dilakukan dengan setengah hati. Apalagi kegiatan-kegiatan baru terlihat menjelang Pemilu. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi utama OSP Islam hanya untuk pencitraan, dan meraih simpati juga suara umat Islam.²⁷ Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Konsep Parpol ideal menurut Moh. Hatta pernah seharusnya tidak bergantung pada agitasi, tetapi pada pencarian kader yang kuat. Agitasi dapat membangkitkan kegembiraan setiap orang, tetapi tidak membentuk pikiran orang.²⁸

Sejauh ini yang Penulis teliti dari kesembilan Parpol yang lolos *parliamentary threshold*²⁹ di Pemilu 2019, Penulis lihat dari

²⁷ “Ahmad Asroni, et.al, Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta, Dalam Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013,” 27–50.

²⁸ Syamsudin Haris, et.al,

²⁹ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di*

sembilan Parpol yang ada Fraksinya di DPR RI. Sembilan Partai Politik sudah mengatur OSP dengan jelas di dalam AD/ART nya-sejalan dengan Pasal 12 Huruf J UU Parpol cuma penyebutannya saja yang berbeda-beda, ada yang menyebut OSP, ada yang menyebut Badan Otonom, dan ada yang menyebut Komunitas Juang.

Pertama,³⁰ PDIP menyebut OSP-nya sebagai Komunitas Juang yang diatur di Bagian Kelima Pasal 54 AD PDIP, dan Bagian Kelima Pasal 39 ART PDIP. Akan tetapi, daftar nama-nama Organisasi yang termasuk Komunitas Juang tidak diatur secara rinci oleh AD/ART karena diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.³¹ **Kedua,** Partai Gerakan Indonesia Raya (P-Gerindra) sejalan dengan nama dalam UU Parpol, yaitu OSP yang diatur di dalam Bab IX Pasal 26 AD P-Gerindra, dan Bab VII Pasal 23 ART P-Gerindra. Akan tetapi, nama-nama Organisasi yang termasuk OSP tidak diatur secara jelas, dan tegas oleh AD/ART karena diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.³² **Ketiga,** Partai Golongan Karya (P-Golkar) sejalan dengan nama dalam UU Parpol, yaitu OSP yang diatur di dalam Bab X Pasal 25 AD P-Golkar, dan Bab VII Pasal 21 ART PG. Dalam Pasal 21 Ayat (2) ART PG. dalam ART P-Golkar menyebut nama-nama OSP-nya, yaitu Kesatuan Perempuan P-Golongan Karya

(KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk OSP lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai. Ketentuan lebih lanjut mengenai OSP diatur dalam Peraturan OSP.³³

Keempat, PKB menyebut OSP nya sebagai Badan Otonom yang diatur di dalam Bab VIII Pasal 14-15 AD PKB, dan Bab VIII Pasal 44-45 ART PKB. Dalam Pasal 44 Ayat (3, dan 4) ART PKB: PKB menyebut nama Badan Otonomnya, yaitu Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa yang disingkat GARDA BANGSA; Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang disingkat PEREMPUAN BANGSA.³⁴ **Kelima,** Partai Nasional Demokrat (P-Nasdem) menyebut OSP nya sama seperti PKB, dan PPP, yaitu: Badan Otonom yang diatur di dalam Bab X Pasal 38 ART P-Nasdem. Susunan, dan kepengurusan Badan Otonom yang diatur di dalam AD/ART masing-masing Badan Otonom.³⁵ **Keenam,** PKS dalam AD/ART yang Penulis teliti tidak ada bab maupun pasal yang secara khusus menyebut OSP. Artinya dalam AD/ART PKS tidak mengatur tentang OSP. Arief Mudatsir Mandan menyebut model perekrutan, pengkaderan, dan pembinaan anggotanya di seluruh tingkatan melalui pertemuan pekanan *halaqah* Lembaga Dakwah Kampus yang merupakan forum untuk membahas isu-isu politik, dan meningkatkan pemahaman agama.³⁶ PKS merupakan Parpol Kader

Era Reformasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011), 11.

³⁰ Kompas Cyber Media, "Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU," KOMPAS.com, Diakses Tanggal 28 Maret 2019, Pukul 01.36 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu>.

³¹ "Anggaran Rumah Tangga PDIP," , Pasal 19.

³² "Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra," Pasal 23 Ayat (7).

³³ "Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar," Pasal 21 Ayat (1-7).

³⁴ "Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PKB," Pasal 14-15 dan Pasal 44-45.

³⁵ "Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem," Pasal 39 Ayat (1).

³⁶ Arief Mudatsir Mandan, "Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004," (Jakarta, Disertasi

walaupun dalam AD/ART PKS tidak ada pengaturan bab OSP, akan tetapi PKS memiliki hubungan dan kesejerahan dengan Organisasi yang bisa digolongkan sebagai OSP juga, yaitu: Garda Keadilan; Organisasi Pemuda Gema Keadilan; Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI); Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI); Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP); Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS); Serikat Pekerja Keadilan (SPK); Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI); Central for Indonesian Reform (CIR); Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM); Institute for Economics Studies (INFES); Institute of Students and Youth for Democracy (INSYD); dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS).³⁷

Ketujuh, Partai Demokrat (PD) sejalan dengan nama dalam UU Parpol, yaitu OSP yang diatur di dalam Bab XI Pasal 116 AD PD. Nama-nama Organisasi yang termasuk OSP PD tidak diatur secara rinci oleh AD karena diatur lebih lanjut dengan Peraturan OSP.³⁸ **Kedelapan**, Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut OSP-nya sebagai Organisasi Otonom yang diatur di dalam Bab IX Pasal 22 AD PAN, dan Bab VIII Pasal 58 ART PAN. Nama-nama Organisasi yang termasuk Organisasi Otonom tidak diatur secara rinci oleh AD/ART karena diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.³⁹ **Kesembilan**, PPP

menyebut OSP-nya sama seperti PKB, yaitu: Badan Otonom yang diatur di dalam Bab X Pasal 76 AD PPP. Dalam Pasal 76 Ayat (8) AD PPP. PPP menyebut nama Badan Otonomnya, yaitu: Badan Otonom PPP, yaitu: Wanita Persatuan Pembangunan disingkat WPP; Gerakan Pemuda Ka'bah disingkat GPK; Generasi Muda Pembangunan Indonesia disingkat GMPI; d. Angkatan Muda Ka'bah disingkat AMK dan Badan Otonom lain yang ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP.⁴⁰

Dengan diaturnya OSP dalam AD/ART Parpol di Indonesia diharapkan dapat mengontrol dan mengevaluasi kinerja partai politik yang berada di legislatif, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal ini dilakukan dengan peran kader OSP yang menjadi politisi parpol tertentu. Sementara pengawasan eksternal dilakukan dengan kegiatan advokasi melalui *public hearing*, demonstrasi dan kritikan melalui media massa.⁴¹

Konsep Ideal Pengaturan OSP di Indonesia.

Penulis dalam sub bab ini akan memberikan Konsep Ideal Pengaturan OSP di Indonesia. Konsep ideal dalam pendekatan ilmu hukum yang dikenal secara umum, sama dengan *ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan.⁴² Konsep Ideal Pengaturan OSP, yang *pertama*,

Doktor Sosiologi FISIP Universitas Indonesia, 2011), 138.

³⁷ Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara Dan Syariah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012), 137–38.

³⁸ “Anggaran Dasar Partai Demokrat,” Pasal 116 Ayat (4).

³⁹ “Anggaran Rumah Tangga PAN,” Pasal 58 Ayat (5).

⁴⁰ “Anggaran Dasar PPP,” Pasal 76.

⁴¹ Chairul Fahmi, *Chairul Fahmi, Relasi Politik OMS Dengan Partai Politik: Sebuah Dinamika Dan Tantangan Gerakan Sipil Di Aceh*, (Aceh: The Aceh Institute, 2014), 155.

⁴² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 181.

kedudukan OSP wajib diatur secara rinci dalam Revisi UU Parpol dengan membuat satu bab khusus tentang OSP. Hal itu diperlukan untuk menjaga agar OSP patuh pada Pancasila, dan UUD 1945; setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); UU Parpol juga harus mewajibkan setiap OSP untuk transparans, dan akuntabel terutama terhadap pendanaan, sumbangan, pembukuan, dan pengeluaran keuangan OSP; dan yang tidak kalah penting UU Parpol juga wajib mengatur tata hubungan yang jelas antara hak dan kewajiban parpol terhadap OSP atau sebagainya maka OSP diharapkan akan melaksanakan fungsi-fungsi parpol berdasarkan UU Parpol, terutama dalam memberikan pendidikan politik dalam pola rekrutmen kader dan pendidikan politik bagi kader. OSP tidak hanya menjadi organisasi bagi pencari kerja dan pencari kursi untuk jabatan-jabatan publik. Kader yang korupsi merupakan bukti kegagalan parpol dalam melakukan pengkaderan. Oleh karena dengan pengaturan OSP yang lebih jelas diharapkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dapat dieliminir. Menurut M. Nasih, Upaya pencegahan KKN dapat dilakukan melalui pendidikan yang basis falsafahnya nilai, moral dan agama. Pendidikan dapat dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen, selain mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan *social engineering* (pemecahan masalah sosial).⁴³

Kedua, dalam Revisi UU Parpol, dan UU Pemilu nanti mengatur Anggota

Organisasi Sayap Politik Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam kaitannya dengan kandidat anggota DPD yang berangkat dari jalur perseorangan di atas, awalnya masih memunculkan perdebatan wacana tentang apakah yang dimaksud perseorangan hanya menyangkut kepesertaannya saja dimana Parpol, dan OSP tidak boleh menjadi peserta, ataukah perseorangan diartikan lebih luas lagi dimana kandidat perseorangan yang hendak menjadi peserta Pemilu anggota DPD tidak boleh menjadi partisan, anggota atau pengurus Parpol dan juga OSP. Perdebatan ini selesai ketika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.30/PUU-XVI/2018 memberikan persyaratan bahwa kandidat anggota DPD tidak boleh sebagai pengurus parpol dan OSP.⁴⁴ Persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus partai politik mencegah terjadinya distorsi politik. Distorsi yang dimaksud adalah berupa lahirnya perwakilan ganda atau *double representation* partai politik dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk juga adalah dalam keputusan politik penting seperti perubahan UUD. MK menyebutkan, pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “MPR terdiri atas anggota DPR, dan DPD”. Adapun pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD”.⁴⁵ Dengan demi-

⁴⁴ Ayuk Hardani and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (May 29, 2019): 183–86.

⁴⁵ “Piers Andreas Noak, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dan Dilema Konstitusional Dalam Sistem Parlemen, *Jurnal Ilmu Politik Sarathi*, Vol.3, Februari 2016,” 10.

⁴³ Putra Perdana Saifulloh, “Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (December 29, 2017): 471.

kian, jika anggota DPD dimungkinkan berasal dari pengurus parpol, berarti akan terjadi perwakilan ganda dalam keanggotaan MPR, di mana partai politik yang sudah terwakili dalam keanggotaan DPR juga terwakili dalam keanggotaan DPD. Hal ini, menurut MK, secara tidak langsung telah mengubah *design* ketatanegaraan terkait keanggotaan MPR yang hendak diwujudkan dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, MPR adalah wujud perwakilan politik dan perwakilan wilayah.

Ketiga, OSP wajib memberi tempat pada Kepengurusan untuk Golongan Perempuan, dan Golongan Disabilitas. Untuk golongan perempuan sebagaimana kepengurusan dalam UU Parpol wajib 30%, dan untuk golongan disabilitas 5%. Hal ini dilakukan untuk menyamakan kewajiban antara parpol dengan OSP. Begitu juga mesti ada penerimaan anggota, dan pengurus khusus penyandang disabilitas. Tujuannya adalah menyadarkan peran penting perempuan, dan penyandang disabilitas untuk mengakomodasi pemenuhan hak-haknya.

Keempat, OSP yang merupakan bagian dari Parpol sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum.⁴⁶ Status tersebut memungkinkan OSP untuk turut digugat secara hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi. Dakwaan pidana “*secara bersama-sama*” bisa digunakan, jika fakta hukum menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan secara *by design* oleh OSP atau bahkan parpol induknya. Sehingga melepaskan tanggungjawab hukum terhadap parpol dalam kasus pidana maupun pelanggaran adalah alasan yang tidak berdasar. Penulis berargumen

⁴⁶ Zaeni Asyhadi and Rahman Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 61.

berdasarkan sejarah yang ada, yaitu: kejahatan-kejahatan yang dilakukan FDR (Front Demokrasi Rakyat sebagai sayap kiri dari PKI); dan Korupsi Politik yang biasa dilakukan OSP sebagaimana dipaparkan Donal Fariz, yaitu melalui sumbangan dengan modus mengumpulkan *fee* dari Perusahaan yang mendapat proyek di Kementerian yang telah dikuasai partai tertentu⁴⁷ adalah bukti apa yang dilakukan OSP merupakan *by design* parpol induknya.

Kelima, perlu disediakan mekanisme ketatanegaraan yang jujur, adil, dan demokratis untuk membubarkan OSP. Mengingat OSP bagian integral dari Parpol. Dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003, dan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengatur bahwa Parpol bisa dibubarkan oleh MK. Akan tetapi, yang memiliki *legal standing*⁴⁸ untuk menjadi Pemohon pembubaran parpol di MK hanya pemerintah. Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (Untuk selanjutnya Penulis sebut PMK) No.12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik, dijelaskan Pemerintah yang dapat menjadi Pemohon adalah Jaksa Agung atau Menteri yang ditunjuk oleh Presiden atau didasarkan pada surat kuasa, dan diperkuat Putusan MK No.53/PUU-IX/2011 yang semakin memperkuat bahwa hanya Pemerintah yang memiliki *legal standing* Pembubaran Parpol di MK.⁴⁹

⁴⁷ Donal Fariz,

⁴⁸ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 176.

⁴⁹ Allan Fatchan Gani Wardhana and Harry Setyanugraha, “Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam

Apabila mengacu pada prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD 1945, maka seharusnya pelaksanaan pembubaran partai politik termasuk OSP tidak dapat dibatasi hanya semata pada kewenangan pemerintah tetapi juga membaginya dengan pihak lain untuk mengajukan permohonan ke MK, seperti perseorangan atau kelompok masyarakat,⁵⁰ yang memenuhi kriteria warga negara tersebut tidak merupakan anggota dari suatu parpol atau tidak terindikasi oleh suatu partai politik yang mana ingin menjatuhkan parpol lain (bukan juga simpatisan tokoh tertentu, seperti: Teman Ahok, dan Projo (Pro Jokowi) yang belum tentu kader partai politik, tetapi terafiliasi dengan tokoh politik tertentu); dan juga Lembaga Negara lain, yaitu: KPK khusus bagi Parpol dan OSP yang Pengurus Utamanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga *independent* untuk Tindak Pidana Pemilu yang dapat dijamin akan lebih objektif dan terukur. Tolak ukurnya siapapun Pemohon harus dapat menunjukkan alat bukti bahwa OSP memenuhi syarat untuk dibubarkan.

Keenam, Membuat Peraturan Pelaksana UU Parpol (Peraturan Pemerintah (PP)) Tentang OSP sebagai Solusi Jangka Pendek yang bisa dilakukan Pemerintah. Peraturan yang dalam bahasa Lawrence M. Friedman disebut Susbtansi Hukum perlu dibuat untuk mengatur dan

memperbaharui kehidupan masyarakat.⁵¹ Untuk merespon lebih cepat kejelasan pengaturan mengenai OSP agar tidak terjadi kekosongan hukum bisa dilakukan Pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah (PP) karena Pasal 12 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menyebutkan: “*materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*”. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum OSP mengingat jika menunggu Revisi UU Parpol akan berlangsung lama, tentu juga Fraksi-Fraksi DPR belum tentu juga setuju dengan pengaturan rinci mengenai OSP. Dalam PP ini ditekankan Kedudukan, Hak, Kewajiban, dan Sanksi bagi OSP, dengan pengaturan dalam Ketentuan Penutupnya PP ini akan berlaku sampai ada pengaturan lebih lanjut mengenai OSP dalam UU Parpol yang baru.

Mengingat OSP memiliki segmen tersendiri untuk melakukan pendidikan politik, dan komunikasi politik, untuk itu butuh kedewasaan setiap parpol untuk mereformasi AD/ART nya menjadikan kedudukan OSP kuat dengan cara: Parpol wajib mengalokasikan dana dari yang layak untuk setiap kegiatan OSP, khususnya dalam hal operasional; dan OSP di setiap tingkatan baik dari tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat cabang sebaiknya memiliki kantor yang terpisah dari parpol induknya, agar lebih memudahkan pengarsipan dan pengorganisasian anggota.

Usul Pembubaran Partai Politik,” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 4 (October 2014): 540.

⁵⁰ Firmansyah Arifin and Julius Wardi, *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2003), 108–109.

⁵¹ “Hariyanto, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Dalam *Jurnal Volksgeist*, Vol.1, No.1, Juni 2018,” 56–57.

PENUTUP

Politik Hukum Organisasi Sayap Partai Politik adalah untuk mengukuhkan Parpol dalam melakukan artikulasi, dan agregasi kepentingan yang lebih luas, serta pengakaran parpol yang signifikan dalam menjalankan fungsi-fungsinya agar terhubung secara langsung dengan rakyat, khususnya dalam menjembatani dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Politik Hukum tidak dimasukkannya Organisasi Sayap Partai Politik dalam Pasal 4 UU Ormas karena Pembentuk UU bersepakat bahwa OSP pengaturannya tunduk pada UU Parpol, bukan pada UU Ormas. Dari kesembilan Parpol yang lolos *parliamentary threshold*, dan ada Fraksinya di DPR, Penulis nilai sembilan Parpol sudah mengatur OSP dengan jelas di dalam AD/ART-nya sejalan dengan Pasal 12 Huruf J UU Parpol cuma penyebutannya saja yang berbeda-beda, ada yang menyebut OSP, ada yang menyebut Badan Otonom, Organisasi Otonom, dan ada yang menyebut Komunitas Juang. Konsep Ideal Pengaturan OSP, yang *pertama*, kedudukan OSP wajib diatur secara rinci dalam Revisi UU Parpol. *Kedua*, dalam Revisi UU Parpol, dan UU Pemilu nanti mengatur Anggota Organisasi Sayap Politik Tidak Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Calon Anggota DPD. *Ketiga*, OSP wajib memberi tempat pada Kepengurusan untuk Golongan Perempuan, dan Golongan Disabilitas. *Keempat*, OSP yang merupakan bagian dari Parpol sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum yang dapat digugat secara hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi. *Kelima*, diberikannya *legal standing* Pembubaran OSP di MK kepada perseorangan atau kelompok masyarakat, juga kepada KPK khusus bagi Partai Politik dan OSP yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk Tindak Pidana Pemilu. *Keenam*, Membuat PP Tentang OSP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Asroni, et.al, Dakwah Dan Politik: Menakar Kontribusi Organisasi Islam Sayap Partai Politik Bagi Masyarakat Muslim Yogyakarta, Dalam Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013,”.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik Di Negara Modern*,. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- “Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PKB,”.
- “Anggaran Dasar Partai Demokrat,”.
- “Anggaran Dasar PPP,” n.d.
- “Anggaran Rumah Tangga PAN,”.
- “Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra,”.
- “Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar,”.
- “Anggaran Rumah Tangga Partai Nasdem,”.
- “Anggaran Rumah Tangga PDIP,”.
- Anggono, Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*,. Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Arifin, Firmansyah, and Julius Wardi. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*,. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi:*

- Serpihan Pemikiran Hukum, Media, Dan HAM*,. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*,. Malang: Setara Press, 2015.
- Asyhadie, Zaeni, and Rahman Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*,. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2012.
- Djadijono, M. “Formulasi Hubungan Parpol Dengan Organisasi Sayap Partai,” *Jurnal Analisis CSIS*, 2, 37 (June 2008).
- Fahmi, Chairul. *Chairul Fahmi, Relasi Politik OMS Dengan Partai Politik: Sebuah Dinamika Dan Tantangan Gerakan Sipil Di Aceh*,. Aceh: The Aceh Institute, 2014.
- Fariz, Donal. “Keuangan Partai, Dan Persoalannya, Makalah Disampaikan Dalam International Business Integrity Conference (IBIC) 2018, Di Jakarta, Tanggal 4-5 Desember 2018,” 2018.
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Reformasi*,. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011.
- Hardani, Ayuk, and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (May 29, 2019): 182–93.
- Haris, Syamsudin, and et.al. *Panduan Rekrutmen, Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Indonesia*,. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016.
- “Hariyanto, Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Dalam Jurnal Volkgeist, Vol.1, No.1, Juni 2018,”.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*,. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- “Ketua PEPES Blakblakan Soal Emak-Emak Kampanye Hitam Jokowi.”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190225161242-32-372489/ketua-pepes-blakblakan-soal-emak-emak-kampanye-hitam-jokowi>.
- “Kubu Jokowi Polisikan Ketua Sayap Partai, Ini Tanggapan Gerindra | Merdeka.Com.”. <https://www.merdeka.com/politik/kubu-jokowi-polisikan-ketua-sayap-partai-ini-tanggapan-gerindra.html>.
- Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Mandan, Arief Mudatsir. “Antara Jemaah Dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera Dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004,.” Disertasi Doktor Sosiologi FISIP Universitas Indonesia, 2011.
- Media, Kompas Cyber. “Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU.” KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu>.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS: Suara Dan Syariah*,. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012.
- Nabilah, Dzihnatur. “Peran Organisasi Sayap Tidar (Tunas Indonesia Raya) Dalam Perluasan Basis Massa Partai Gerindra Di Jawa Tengah,.” Semarang: Skripsi Jurusan Politik, dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2015.
- Nasution, Abdul Haris. *Sedjarah Perjuangan Nasional Indonesia*,. Jakarta: Mega Book Store, 1966.
- “Organisasi Sayap Parpol Tak Diatur Dalam RUU Ormas - Nasional JPNN.Com.” <https://www.jpnn.com/news/organisasi-sayap-parpol-tak-diatur-dalam-ruu-ormas>.
- Pamungkas, Sigit. *Pemilu: Perilaku Pemilih Dan Kepartaian*,. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2010.
- Pantja Astawa, I Gede. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*,. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- “Piers Andreas Noak, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dan Dilema Konstitusional Dalam Sistem Parlemen, Jurnal Ilmu Politik Sarathi, Vol.3, Februari 2016,.” n.d.
- “PSHK Sebaiknya Ormas Sayap Parpol Masuk RUU Ormas.” Accessed December 18, 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/97937/pshk-sebaiknya-ormas-sayap-parpol-masuk-ruu-ormas>.
- RI, DPR. “Risalah Rapat Pansus RUU Parpol DPR RI Dengan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 3 Desember 2007,.” Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007.
- . “Risalah Rapat Pansus RUU Parpol DPR RI Dengan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 27 September 2007,.” (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2007.
- . “Risalah Rapat Timsus/Timsin RUU Ormas DPR RI Dengan Kementerian Dalam Negeri, Dan Kementerian Hukum Dan HAM, Tanggal 9 April 2013,.” Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013.
- Saifulloh, Putra Perdana. “Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia,.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (December 29, 2017): 459.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. “Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip- Prinsip Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Pandecta FH Univ. Negeri Semarang*, 11 (2016): 15.

Sulistyo, Hemawan. *Palu Arit Di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966)*. Jakarta: Penerbit Pensil 324, 2011.

Susatyo, Rachmat. *Pemberontakan PKI Musso Di Madiun*. Bandung: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial, 2008.

VIVA, PT VIVA MEDIA BARU-.
“Organisasi Sayap PDIP Jawab Tudingan Sandi soal Politik Uang,”
April 9, 2017.
<https://www.viva.co.id/berita/politik/903423-organisasi-sayap-pdip-jawab-tudingan-sandi-soal-politik-uang>.

Wardhana, Allan Fatchan Gani, and Harry Setyanugraha. “Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik.” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 20, no. 4 (October 2014): 523–44.